

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada Pasal 1, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum dari wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya agar dimanfaatkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai aturan yang berlaku, demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum berdasarkan syariat Islam. Sementara itu, Pasal 5 menyebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta yang memiliki ketahanan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta bernilai ekonomi menurut syariah, yang diwakafkan oleh wakif.

Pemahaman dan pengelolaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi pola pikir maupun dalam pelaksanaannya. Secara konsep, wakaf yang sebelumnya identik dengan penyediaan tempat ibadah seperti masjid dan mushalla, kini mulai diarahkan pada pemanfaatan aset atau benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikelola secara produktif. Adapun dalam pelaksanaannya, wakaf tidak lagi terbatas pada fungsi ibadah semata, tetapi juga dikembangkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, misalnya melalui wakaf produktif yang mendukung bidang pendidikan, kesehatan, seperti pembangunan

sekolah dan rumah sakit.¹

Konsep pemberdayaan wakaf produktif selama ini umumnya dikaitkan dengan perwakafan harta benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, untuk kepentingan umum. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena baru terkait wakaf produktif ini yaitu wakaf diri, di mana seseorang mewakafkan dirinya sendiri atau sebagian dari dirinya untuk tujuan tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk muslim seperti Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar. Wakaf diri ini seringkali ditemukan pada pondok pesantren, yang mana memerlukan kaderisasi sebagai usaha keberlangsungan pondok pesantren dan memelihara nilai-nilai kepesantrenan dalam proses praktiknya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak secara eksplisit memuat atau mengatur mengenai wakaf diri, dan pada umumnya praktik wakaf diri ini tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut, antara lain, mensyaratkan agar harta wakaf dilepaskan dari kepemilikan wakif, serta ikrar wakaf dilaksanakan di hadapan PPAIW. Selain itu, istilah wakaf diri tidak dikenal dalam literatur fikih, meskipun esensinya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an melalui konsep *muharrar*, yakni seseorang yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk berbakti di

¹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2021), hlm. 1.

Baitul Maqdis dan membebaskan diri dari segala ikatan duniawi.² Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 35:

اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: (Ingatlah) ketika istri Imran berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada-Mu apa yang ada di dalam kandunganku murni untuk-Mu (berkhidmat di Baitulmaqdis). Maka, terimalah (nazar itu) dariku. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

Ayat diatas menjelaskan tentang nazar yang diucapkan oleh istri Imran ketika ia sedang mengandung. Dalam ayat ini, istri Imran berdoa kepada Allah dengan tulus, menazarkan anak yang dikandungnya untuk dijadikan sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan komitmen dan pengabdian yang tinggi kepada Allah. Ia bernazar bahwa anak yang masih dalam kandungannya kelak akan dijadikan sebagai pelayan yang selalu berkhidmat dan beribadah di Baitul maqdis. Ia juga berjanji tidak akan membebani anaknya dengan tanggung jawab lain, karena anak tersebut telah diikhhlaskan sepenuhnya untuk mengabdikan di tempat suci itu.⁴

Konsep *muharrar* diatas sangat mirip dengan konsep wakaf diri. Ayat tersebut memiliki kesamaan dengan konsep wakaf diri yang umumnya diterapkan di pondok pesantren, di mana seseorang menyerahkan hidupnya untuk mengabdikan pada lembaga keagamaan demi mencari ridho Allah. Konsekuensinya, individu yang telah

² Muhammad Arif Hudaya, Pengembangan Wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang (Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi), Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 4.

³ Al-Qur'an dan terjemahnya, diakses dari <https://quran.nu.or.id/ali-imran/35> pada tanggal 14 November 2024, Pukul. 20.03.

⁴ Qur'an Hadist, diakses dari <https://quranhadits.com/quran/3-ali-imran/ali-imran-ayat-35/> pada tanggal 14 November 2024, Pukul. 21.32.

berikrar untuk berwakaf akan terikat dengan lembaga tersebut sesuai dengan pernyataan yang telah dibuat. Prinsip ini juga sejalan dengan salah satu ayat yang menganjurkan umat untuk berwakaf, baik dalam keadaan lapang maupun sulit, dengan harta, tenaga, ataupun pemikiran.⁵

Pada praktik wakaf diri (wakaf jasa), para wakif dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan dari pihak manapun menyatakan tekad untuk mendedikasikan seluruh hidupnya dalam pengabdian kepada pondok pesantren. Hakikat dari ikrar tersebut sejatinya bukan untuk mengabdikan kepada lembaga dalam wujud fisiknya atau kepada pimpinan sebagai individu, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada ilmu dan kepada Allah.⁶

Menurut Abu Hanifah, wakaf diartikan sebagai menahan harta dari kepemilikan wakif (orang yang mewakafkan) dan mengalokasikan manfaatnya untuk tujuan kebaikan. Dari definisi ini, wakaf tidak menghilangkan hak kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan. Wakif tetap memiliki hak untuk mencabut atau bahkan menjual harta tersebut. Hal ini karena, menurut pendapat Abu Hanifah yang paling shahih, wakaf bersifat *ja'iz* (diperbolehkan) dan bukan sesuatu yang bersifat lazim (wajib atau mengikat).⁷

Menurut Mazhab Maliki, wakaf tidak menghilangkan kepemilikan wakif atas

⁵ Farichatul Azkiyah, "Wakaf Diri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor," *Al-Mazahib*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 95.

⁶ Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Gontor*, Cet. I, (Cirebon: STAIC Press, 2011), hlm. 90-95.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhn al-Islam wa Adillatubu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid X, hlm. 269-270.

harta yang diwakafkan, tetapi mencegahnya untuk mengalihkan kepemilikan tersebut kepada orang lain. Wakif tetap berkewajiban menyedekahkan manfaat dari harta wakafnya dan tidak diperbolehkan menarik kembali wakaf yang telah dilakukan. Wakaf ini memungkinkan *mustabiq* (penerima wakaf) untuk memanfaatkan hasil dari harta yang diwakafkan, baik dalam bentuk upah maupun penggunaan hasilnya, seperti dalam wakaf uang. Proses wakaf dilakukan melalui pengucapan akad wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai kehendak pemilik. Dengan kata lain, wakif tetap memiliki harta tersebut, tetapi membatasi penggunaannya sebagai kepemilikan pribadi dan mengizinkan pemanfaatannya untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu, dalam Mazhab Maliki, wakaf tidak bersifat permanen, melainkan berlaku dalam jangka waktu tertentu.⁸

Maka berdasarkan uraian di atas, penerapan wakaf diri dapat dianggap sah dan diperbolehkan jika dilihat dari pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang menyatakan bahwa harta wakaf tetap berada dalam kepemilikan wakif, sedangkan yang diserahkan sebagai wakaf adalah manfaatnya, berupa jasa dan tenaga, dengan tujuan mendukung kemaslahatan dan kemajuan pondok pesantren. Hal ini sejalan dengan tujuan ajaran wakaf yang tidak hanya menekankan pada pelestarian harta benda, tetapi lebih pada pemanfaatannya agar berguna bagi kepentingan umum.⁹

Wakaf diri di pondok pesantren merupakan tindakan mewakafkan potensi

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhn al-Islam wa Adillatubu*, hlm. 272.

⁹ Farichatul Azkiyah, "Wakaf Diri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor", *Al-Mazahib*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 96-97.

diri, seperti waktu, tenaga, atau keahlian untuk tujuan kebaikan dan kepentingan umat. Yang mana dalam prosesnya, para wakif umumnya diminta untuk bermukim didalam area pesantren dan bekerja untuk pesantren tersebut. Wakaf diri ini tidak hanya diperuntukkan bagi yang lajang, namun juga kepada orang yang sudah berkeluarga. Hal ini menjadi poin menarik yang bisa dikaji lebih jauh, bagaimana tinjauan praktik wakaf diri ini dengan hukum keluarga, terutama terkait hak-hak individu dan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf diri merupakan bentuk pengabdian yang mulia dan didorong oleh semangat ibadah. Namun, pelaksanaannya memerlukan pemahaman yang menyeluruh, termasuk mengenai implikasinya terhadap hak dan kewajiban keluarga. Hukum Islam pun telah mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk tanggung jawab, kewajiban, dan hak-hak antara anggota keluarga. Wakaf diri membawa dinamika baru yang unik karena melibatkan keputusan individu untuk berkomitmen pada kegiatan sosial atau keagamaan yang dapat mempengaruhi peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Hukum Islam memberikan ruang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan keluarga, tetapi dalam praktiknya, keputusan untuk mewakafkan diri sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah stigma yang menyatakan bahwa pekerjaan dengan gaji kecil sebagai bagian dari wakaf diri membuat individu dianggap tidak berkembang secara finansial atau profesional. Stigma ini menjadi isu yang kerap dihadapi oleh para wakif dan keluarganya.

Dari perspektif psikologi, keputusan untuk mewakafkan diri kerap

memberikan kepuasan batin dan makna hidup yang mendalam bagi pelakunya. Mereka yang mewakafkan diri biasanya merasakan ketenangan dan kedamaian hidup karena merasa menjalankan misi pengabdian yang mulia. Pengorbanan ini bisa menjadi sumber aktualisasi diri, memberikan tujuan hidup yang lebih tinggi, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Namun demikian, di balik ketenangan tersebut, tersimpan pula potensi tekanan emosional, baik bagi individu yang mewakafkan diri maupun bagi keluarganya. Keputusan ini dapat menimbulkan dilema batin, terutama ketika individu merasa terhimpit antara tanggung jawab spiritual dan tanggung jawab keluarga.

Dampak psikologis yang dirasakan oleh keluarga pun tidak bisa diabaikan. Anggota keluarga, terutama pasangan atau anak-anak, mungkin mengalami ketidaknyamanan akibat berkurangnya dukungan finansial atau meragukan manfaat dari keputusan tersebut. Konflik internal bisa muncul ketika keluarga merasa bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka tidak menjadi prioritas. Hal ini bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berpotensi menghalangi pencapaian tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Maqashid syariah dalam kajian ushul fiqh merujuk pada tujuan dan sasaran utama yang menjadi perhatian syariat Islam dan hendak diwujudkan melalui seluruh ketetapan hukumnya, serta mencakup hikmah-hikmah yang ditetapkan Allah sebagai

pembuat syariat di balik setiap aturan-Nya.¹⁰ Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Syatibi ketika menjelaskan hakikat syariat dan peranannya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwâfaqât*:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا مَعًا

Artinya: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”.

Wakaf diri adalah istilah praktik perwakafan yang awalnya dipelopori oleh Pondok Modern Darussalam Gontor, yang mana praktik wakaf ini masih terbilang baru dan belum banyak penelitian yang mengkaji praktik wakaf diri ini secara komprehensif. Namun pada kenyataannya, sudah banyak pondok pesantren yang menjalankan praktik wakaf diri ini, baik itu dengan istilah yang sama yaitu wakaf diri, maupun dengan istilah yang berbeda, seperti menggunakan istilah wakaf jasa, wakaf profesi, *bai'at* atau *khadam*, yang sama-sama umum terjadi di pondok pesantren.

Disebutkan bahwa wakaf diri ini sendiri didasarkan pada maslahat, yakni mengandung unsur kemaslahatan serta berpotensi besar untuk memelihara, menjaga serta meningkatkan nilai-nilai ajaran Islam kepada generasi yang akan datang yang sudah sesuai kepada maqashid syariah.¹¹ Sehingga sangat menarik kiranya apabila praktik yang sudah sering terjadi di pondok pesantren ini dikaji lebih jauh melalui kaca maqashid syari'ah, terutama dalam konteks para wakif yang sudah berkeluarga.

¹⁰ Wahbah al- Zuhaili, *Ushul Fikih Al-Islam*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1986), hlm. 1017.

¹¹ Farichatul Azkiyah, “Wakaf Diri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, hlm. 96-97.

Bertolak dari hasil kajian terhadap dinamika permasalahan yang ada pada praktik wakaf diri tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh faktor-faktor penyebab para wakif memilih untuk mewakafkan diri walaupun harus menghadapi banyak tantangan baik secara finansial maupun psikologis. Berdasarkan pemaparan diatas, tentu dapat dilihat bahwa praktik wakaf diri ini akan memberikan implikasi yang cukup kompleks terhadap aspek psikologi para wakif dan keluarganya, terutama dalam pemenuhan tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selanjutnya praktik wakaf diri juga perlu ditinjau dari perspektif maqashid syariah, untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang dimaksud dalam praktik wakaf diri ini sehingga terungkap sebab mengapa banyak pondok pesantren yang melaksanakan praktik ini dan bagaimana maqashid syariah meninjau praktik wakaf diri yang dilaksanakan oleh para wakif yang sudah berkeluarga.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana implikasi praktik wakaf diri dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan judul penelitian “Implikasi Wakaf Diri terhadap Keluarga dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kabupaten Banjar.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalah yang disajikan adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan wakaf diri?
2. Bagaimana wakaf diri berimplikasi terhadap psikologi keluarga dalam konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah?
3. Bagaimana wakaf diri berimplikasi terhadap pemenuhan prinsip maqashid syariah dalam kehidupan keluarga wakif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka tujuan penelitian yang disajikan adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan wakaf diri.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi praktik wakaf diri terhadap psikologi keluarga dalam konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi wakaf diri terhadap pemenuhan prinsip maqashid syariah dalam kehidupan keluarga wakif.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi pada ilmu hukum mengenai

wakaf diri. Mengingat bahwa wakaf diri seringkali terjadi di masyarakat, namun belum banyak literatur yang membahas hal ini dengan teliti. Temuan dari penelitian ini dapat mendorong kebijakan sosial yang mendukung praktik wakaf sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, organisasi sosial, dan lembaga agama untuk membantu menumbuhkan budaya wakaf di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi kepada praktisi, baik akademisi, penegak hukum, dan masyarakat yang mengeksplorasi praktik wakaf diri di pondok pesantren dan implikasinya terhadap keluarga. Melalui pemahaman yang menyeluruh tentang praktik wakaf diri ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program wakaf diri dalam konteks pondok pesantren serta kontribusinya terhadap ilmu hukum keluarga.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahan dalam memahami sejumlah istilah penting dalam penelitian ini, penulis akan memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implikasi

Implikasi merupakan dampak atau konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari suatu kebijakan, yang dapat memberikan pengaruh

positif maupun negatif terhadap pihak yang menjadi target dari kebijakan tersebut.¹² Yang penulis maksud di sini adalah konsekuensi atau akibat yang timbul dari praktik wakaf diri terhadap keluarga pelaku wakaf (wakif), yang dianalisis melalui pendekatan psikologi hukum Islam dan maqashid syariah.

2. Wakaf diri

Wakaf diri adalah bentuk praktik pengabdian yang dilakukan oleh kader pesantren tertentu untuk kepentingan dan kemajuan pesantren tanpa ada paksaan dari kader atau keluarga mereka serta pesantren, dengan mewajibkan wakaf mandiri di hadapan dua saksi dan dicatat oleh Badan Wakaf Pesantren. Rukun-rukun wakaf diri adalah *wakif* (kader), *mawquf bih* (layanan dan manfaat dalam kader), *mawquf ‘alaih* (untuk kepentingan pesantren), *shigat* (janji waqf yang dibuat oleh kader di hadapan dua saksi dan dicatat oleh Badan Wakaf Pesantren), dan masa (seumur hidup atau jangka waktu).¹³

Walaupun konsep wakaf diri yang umum adalah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar umumnya tidak secara langsung memberlakukan konsep wakaf diri

¹² Andewi Suhartini, “Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan dan Implikasi” vol. 10, no. 1 (2010), hlm. 42-43.

¹³ Maksalmina dan Umi Latifah, “Self Waqf Maqṣīd Al-Sharīa Perspective Abdul Wahab Khallāf”, *Proceeding of International Conference On Shariah Economic Laws (ICOSHEL)*, Volume 1, Nomor 01, 2024, hlm. 313.

dengan regulasi yang resmi karena tidak setiap pesantren memiliki lembaga pencatatan wakaf sendiri. Sehingga dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan wakaf diri adalah konsep kader pesantren yang memberikan jasa pengabdian, waktu, atau energinya untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau amal yang bersifat membangun keberlangsungan eksistensi dan perkembangan suatu lembaga atau institusi tertentu, dalam hal ini adalah pondok pesantren. Konsep wakaf diri ini juga umumnya masih disebut dengan pengabdian diri atau *khadam* di beberapa pondok pesantren.

3. Psikologi Keluarga

Perspektif berarti sudut pandang atau cara memandang sesuatu.¹⁴

Sementara itu, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari proses mental, baik yang bersifat normal maupun abnormal, beserta pengaruhnya terhadap perilaku, atau ilmu yang mengkaji gejala serta aktivitas jiwa.¹⁵

Dengan demikian, perspektif psikologi keluarga adalah cara memandang penerapan psikologi dalam lingkup keluarga serta dampaknya terhadap anggota keluarga maupun individu di dalamnya.¹⁶ Implikasi dalam perspektif psikologi keluarga yang dimaksud peneliti disini adalah akibat

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Cetakan VI, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri>, pada tanggal 27 November 2024.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Cetakan VI, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri>, pada tanggal 27 November 2024.

¹⁶ Mahfudh Fauzi, *Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), hal. 3.

atau dampak emosional dan mental bagi keluarga pelaku wakaf diri (wakif). Dalam perspektif ini lebih condong mengkaji bagaimana praktik wakaf diri ini mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan potensinya menghalangi pencapaian tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

4. Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan konsep yang digunakan untuk memahami hikmah, yakni nilai-nilai dan tujuan syariat yang terkandung secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Qur'an dan Hadist. Nilai-nilai tersebut ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat syariat bagi kemaslahatan manusia, dengan tujuan utama dari setiap hukum adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan umat, baik di dunia melalui muamalah maupun di akhirat melalui aqidah dan ibadah.¹⁷ Dalam penelitian ini maqashid syariah menjadi pandangan yang berbeda untuk mendeskripsikan tingkatan-tingkatan maqashid syariah untuk menjadikan pedoman pada pelaksanaan praktik wakaf diri sebagai penyempurnaan dari tingkatan *al-dharûriyât*, *al-tahsîniyât*, dan *al-hâjjiyât* dan membuahkan akar maslahat pada tingkatan pencapaian diatas yang akan masuk kategori yaitu : *al-dîn* (menjaga agama), *al-nasl* (menjaga keturunan), *al-'aql*

¹⁷ Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), hlm. 146-147.

(menjaga akal), *al-nafs* (menjaga jiwa), *al-mâl* (menjaga harta) pada praktik wakaf diri pada wakif yang sudah berkeluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan, maka dapat ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, diantaranya:

Pertama, jurnal penelitian oleh Ilham Saputra, Abd Rauf Muhammad Amin dan Musyfikah Ilyas yang berjudul “Analisis Mazhab Fikih terhadap Wakaf Diri; Studi Kasus Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin”. Penelitian pada jurnal ini membahas tentang bagaimana eksistensi wakaf diri di pondok tersebut dan pandangan Imam Madzhab mengenai wakaf diri yang ada di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Objek penelitian dalam jurnal ini dan tesis peneliti sama, yaitu wakaf diri atau wakaf jiwa, namun penelitian peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang wakaf diri menurut perspektif hukum.

Kedua, jurnal penelitian yang ditulis oleh Nice Durroh dengan judul “Wakaf diri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor dalam perspektif Fiqh dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004”. Jurnal penelitian ini membahas tentang hukum wakaf dan pelaksanaan wakaf produktif yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor yang salah satunya adalah wakaf diri. Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis adalah keduanya melakukan penelitian tentang wakaf diri yang berlangsung di pondok pesantren, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian jurnal ini melakukan kajian yang merujuk pada perspektif fiqh dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, sedangkan penelitian ini melakukan kajian yang mengambil perspektif psikologi

keluarga dan maqashid syariah.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Farichatul Azkiyah dengan judul “Wakaf Diri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Di dalam jurnal tersebut dibahas bagaimana konsep wakaf diri ini apabila ditinjau dari hukum Islam yaitu menurut 4 madzhab, dan bagaimana hukum positif Indonesia memandang praktik wakaf diri ini. Walaupun objek yang diteliti serupa yaitu praktik wakaf diri, namun dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, dengan lebih spesifik mengkaji bagaimana implikasi dan dampak yang terjadi terhadap para wakif yang sudah berkeluarga yang tinggal di daerah pondok pesantren.

Keempat, jurnal penelitian yang berjudul “Budaya Organisasi Perwakafan Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor” yang ditulis oleh Athia Hilda dan Ike Junita Triwardhani. Jurnal ini menyoroti bagaimana budaya organisasi dalam bentuk perwakafan diri di Pondok Modern Darussalam Gontor berjalan, termasuk menjelaskan bagaimana wakaf diri ini berjalan, apa latar belakangnya dan norma-norma yang tertanam dalam organisasi perwakafan diri tersebut. Penelitian ini menganalisis lebih jauh bagaimana budaya perwakafan diri tersebut berjalan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implikasi praktik wakaf diri ini terhadap situasi psikologis para wakif dan keluarganya.

Kelima, Ahmad Ainur Rofiq, M. Makhrus Ali dan Salman Alfarisi yang menulis jurnal dengan judul “Wakaf Abdan dalam Pendidikan Islam”. Jurnal penelitian ini mengkaji lebih jauh bagaimana relevansi wakaf abdan atau wakaf diri yang berjalan di Pondok Pondok Modern Darussalam Gontor, yang ditinjau dari sisi

pendidikan Islam. Jurnal ini juga membahas tentang problematika yang terjadi terkait wakaf diri ini, dan selanjutnya mengkaji hukum praktik wakaf diri ini dengan studi literatur melalui berbagai referensi yakni Al-Qur'an, kitab kitab hadits serta artikel atau jurnal penelitian. Meskipun objek penelitian yang dianalisis adalah praktik wakaf diri, penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan jurnal ini, karena dilakukan dengan pendekatan studi lapangan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dan dampak yang dialami oleh para wakif yang telah berkeluarga dan tinggal di lingkungan pondok pesantren.

Semua penelitian, termasuk penelitian yang akan penulis lakukan tersebut secara umum memiliki kesamaan yakni membahas hal-hal yang berkaitan dengan wakaf diri, dengan berbagai perspektif baik hukum Islam, hukum positif, dan pendidikan, namun dengan latar belakang dan kasus (subjek dan objek) yang berbeda.

Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis ingin mengetahui bagaimana memahami implikasi wakaf diri terhadap aspek psikologi keluarga dan bagaimana tinjauan yuridis perspektif maqashid syariah. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan multidisipliner yang mengkaji implikasi wakaf diri terhadap keluarga melalui perspektif psikologi keluarga dan maqashid syariah, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek hukum Islam dan regulasi negara, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi dampak psikologis, kesejahteraan ekonomi, serta dinamika sosial dalam keluarga wakif yang telah berkeluarga. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus di Kabupaten Banjar untuk menggali pengalaman nyata

para wakif dan keluarganya, termasuk tantangan psikologis mereka hadapi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap akademik dengan memberikan wawasan baru mengenai keseimbangan antara pengabdian dalam wakaf diri dan tanggung jawab keluarga dalam konteks maqashid syariah.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang disajikan secara sistematis oleh Penulis guna memberikan pemahaman yang jelas tentang penelitian yang dilakukan. Untuk itu, disusunlah sistematika penulisan yang memuat informasi mengenai pokok permasalahan serta pembahasan dalam setiap bab. Adapun rincian sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan pemilihan judul serta gambaran umum permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Untuk memperjelas makna dari permasalahan yang diteliti, disertakan pula definisi operasional. Selanjutnya, tujuan penelitian dijelaskan sebagai hasil yang ingin dicapai, dan signifikansi penelitian menguraikan manfaat dari hasil penelitian ini. Tinjauan pustaka disajikan untuk menunjukkan adanya penelitian-penelitian lain yang memiliki kesamaan atau perbedaan dengan penelitian ini. Terakhir, sistematika penulisan dijelaskan guna mempermudah pemahaman terhadap struktur penyusunan tesis ini.

Bab II memuat landasan teori, di mana pada bagian ini dibahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pembahasan dilakukan melalui

teori-teori yang relevan dan mendukung, yang diambil dari buku atau literatur lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, serta penjabaran mengenai subjek dan objek penelitian sebagai sumber informasi terkait data yang diperlukan. Bab ini juga menjelaskan sumber-sumber data yang digunakan. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, yang prosesnya dijelaskan dalam bagian analisis data dan pengolahan data.

Bab IV menyajikan laporan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan koreksi demi penyempurnaan. Setelah mendapatkan persetujuan dan dinilai sebagai karya ilmiah yang layak dalam bentuk tesis, maka penelitian ini dinyatakan siap untuk dipresentasikan dalam sidang munaqasyah di hadapan para penguji tesis.

Bab V memuat kesimpulan dan rekomendasi. Subbab pertama menyajikan kesimpulan yang merangkum seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya, sedangkan subbab kedua berisi saran, berupa masukan yang bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan hasil penulisan ini.